

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, sehingga dalam memenuhi kebutuhannya selalu membutuhkan kerja sama dan interaksi dengan orang lain. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang mengatur hubungan antarmanusia agar setiap individu dapat memenuhi kebutuhannya tanpa melanggar atau merugikan hak pihak lain. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, berlaku kaidah bahwa pada dasarnya seluruh bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak terdapat dalil dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang melarangnya.¹

Islam secara tegas mengajarkan bahwa sistem perekonomian harus dilandasi oleh prinsip keadilan ('*adalah*'), keseimbangan (*tawazun*), dan kebebasan yang bertanggung jawab (*hurriyah*). Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa nilai-nilai dan akhlak dalam sistem ekonomi Islam merupakan pondasi utama yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional, di mana setiap aktivitas ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan

¹ Dimyauddin Djwaini, *Pengantar Fiqh Muammalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). h. 19.

masyarakat secara luas.² Islam juga melarang praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat, seperti ihtikar (penimbunan barang), manipulasi harga, dan monopoli yang tidak adil.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pembentukan harga pada dasarnya harus berlangsung secara alami melalui mekanisme pasar yang sehat tanpa adanya intervensi yang bersifat manipulatif. Besaran harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain permintaan, penawaran, biaya produksi, serta strategi pemasaran. Oleh karena itu, setiap bentuk tindakan yang bertujuan menciptakan kelangkaan barang demi memperoleh keuntungan yang berlebihan dilarang karena mengandung unsur kezaliman dan merugikan kepentingan masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan usaha, setiap pelaku bisnis wajib menjunjung tinggi prinsip kejujuran (*ash-shidq*), amanah (*al-amanah*), keadilan (*al-'adl*), dan kemaslahatan.³

Salah satu fenomena yang menunjukkan perubahan mekanisme pembentukan harga tersebut adalah kenaikan harga bahan baku plastik yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Konflik yang terjadi di berbagai kawasan penghasil energi telah mengganggu rantai pasok bahan baku

² Yusuf Qardhawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*, terj. Zainal Arifin Dahlan (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 132.

³ Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 91.

petrokimia sehingga meningkatkan biaya produksi plastik di pasar global. Mengingat plastik sebagian besar diproduksi dari turunan minyak bumi dan gas alam, perubahan harga komoditas energi tersebut berpengaruh langsung terhadap harga bahan baku plastik.

Berdasarkan Trade and Industry Brief yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), per akhir April 2026 harga resin plastik global mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu Polypropylene (PP) sebesar 41,1%, Polyethylene (PE) sebesar 33,9%, dan Polyvinyl Chloride (PVC) sebesar 16,5% dibandingkan awal tahun. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh terganggunya rantai pasok energi dan petrokimia global akibat konflik geopolitik yang berdampak pada meningkatnya biaya bahan baku plastik.⁴

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS), Fajar Budiono, menjelaskan bahwa gangguan pasokan bahan baku serta kenaikan harga energi telah menyebabkan industri plastik memasuki kondisi *new normal*, yaitu harga bahan baku plastik diperkirakan tidak akan kembali ke tingkat sebelum krisis meskipun distribusi mulai membaik. Kondisi tersebut

⁴ Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, *Trade and Industry Brief: Krisis Plastik Nasional di Tengah Shock Global* (Jakarta: LPEM FEB UI, April 2026), h. 4.

berdampak pada meningkatnya biaya produksi dan harga jual produk plastik yang kemudian turut dirasakan oleh pelaku usaha yang menggunakan plastik sebagai bahan baku maupun kemasan dalam kegiatan usahanya sehari-hari.⁵

Oleh karena itu, dampak kenaikan harga plastik terhadap pelaku usaha mikro tidak hanya perlu dianalisis dari aspek ekonomi, tetapi juga dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah untuk menilai apakah mekanisme yang terjadi telah mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, kenaikan harga yang terjadi akibat meningkatnya biaya produksi dan terganggunya rantai pasok pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme pasar yang diperbolehkan selama tidak disebabkan oleh praktik yang dilarang, seperti *ihtikar* (penimbunan barang), monopoli, maupun bentuk manipulasi harga yang merugikan masyarakat.⁶

Di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, terdapat berbagai usaha mikro yang dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada plastik sebagai bahan kemasan utama. Plastik digunakan dalam berbagai bentuk, seperti gelas plastik, kantong kresek,

⁵ ANTARA, "INAPLAS Ungkap Produk Impor hingga Suplai Energi Jadi Tantangan," 5 Juni 2026.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.

sedotan, plastik segel (*sealer*), serta berbagai jenis plastik pembungkus lainnya. Penggunaan plastik tersebut menjadi kebutuhan penting bagi usaha mikro dalam mengemas dan mendistribusikan produk kepada konsumen, baik untuk produk yang dikonsumsi langsung maupun yang dibawa pulang. Oleh karena itu, ketersediaan dan stabilitas harga plastik menjadi faktor yang dapat memengaruhi kelancaran operasional serta biaya usaha yang harus ditanggung oleh para pelaku usaha mikro.

Berdasarkan observasi awal peneliti di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, terdapat beberapa usaha mikro yang menggunakan berbagai jenis plastik sebagai bahan kemasan dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu Kopi Koe, outlet Es Teh, Bakso Rizal Keliling, Berkah Kue. Masing-masing usaha tersebut menggunakan jenis plastik yang berbeda sesuai dengan kebutuhan usahanya, seperti gelas plastik, sedotan, plastik penutup, kantong plastik asoi, plastik ukuran 1 kg, plastik pembungkus, dan kantong plastik kresek. Kenaikan harga plastik menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro tersebut karena berdampak pada meningkatnya biaya pengemasan produk. Kondisi ini mendorong para pelaku usaha untuk melakukan berbagai upaya penyesuaian agar kegiatan usahanya tetap berjalan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada konsumen.

Kenaikan harga plastik tersebut menimbulkan konsekuensi ekonomi bagi para pelaku usaha mikro yang menjadi objek penelitian. Meningkatnya harga bahan kemasan menyebabkan bertambahnya biaya operasional yang harus dikeluarkan dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, sementara sebagian besar pelaku usaha mikro memiliki keterbatasan modal dan margin keuntungan yang relatif kecil. Berdasarkan observasi awal, kondisi tersebut mendorong para pelaku usaha untuk melakukan berbagai bentuk penyesuaian, seperti menaikkan harga jual produk, mempertahankan harga jual dengan mengurangi margin keuntungan, atau melakukan efisiensi penggunaan kemasan plastik. Berbagai upaya tersebut dilakukan agar usaha tetap dapat beroperasi di tengah meningkatnya biaya kemasan akibat kenaikan harga plastik.

Kondisi tersebut perlu dikaji dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pembentukan harga, prinsip keadilan, dan kemaslahatan dalam kegiatan perdagangan. Dalam fikih muamalah, penetapan harga harus memperhatikan prinsip keadilan dan tidak boleh mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak. Nasrun Haroen menjelaskan bahwa fikih muamalah memberikan pedoman dalam pelaksanaan transaksi ekonomi, termasuk mengenai penetapan harga serta perlindungan terhadap hak dan

kepentingan para pihak dalam transaksi.⁷ Mardani dalam kajiannya tentang hukum ekonomi syariah menekankan bahwa salah satu tujuan utama hukum ekonomi syariah adalah melindungi pihak-pihak yang lemah secara ekonomi dari eksploitasi dan ketidakadilan.⁸

Penelitian mengenai dampak kenaikan harga plastik terhadap pelaku usaha mikro dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah masih perlu dikembangkan, khususnya pada konteks usaha mikro di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, terutama yang berkaitan dengan dampak kenaikan harga bahan kemasan terhadap pelaku usaha mikro.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, kenaikan harga plastik merupakan fenomena ekonomi yang berpotensi memberikan dampak terhadap kegiatan usaha mikro, terutama dalam aspek biaya operasional, penentuan harga jual, dan keuntungan usaha. Fenomena tersebut perlu dikaji berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip keadilan,

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 147.

kemaslahatan, dan mekanisme pembentukan harga dalam Islam.

Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Dampak Kenaikan Harga Plastik bagi Pelaku Usaha Mikro (Studi di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak kenaikan harga plastik terhadap pelaku usaha mikro di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap dampak kenaikan harga plastik bagi pelaku usaha mikro di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak kenaikan harga plastik terhadap keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu.
2. Untuk menganalisis hukum ekonomi syariah terhadap dampak kenaikan harga plastik bagi pelaku usaha mikro

di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait konsep *tas'ir* (penetapan harga), prinsip keadilan (*'adl*), dan *maslahah* dalam menghadapi dinamika kenaikan harga bahan baku di sektor usaha mikro.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pelaku Usaha Mikro

Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mikro di Kelurahan Pagar Dewa tentang strategi menghadapi kenaikan harga plastik secara halal dan sesuai prinsip syariah, termasuk alternatif solusi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana Islam mengajarkan pelaku usaha untuk bersikap *shidq* (jujur) dan *amanah* dalam setiap transaksi.

- b. Bagi pemerintah

Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kota Bengkulu dalam merumuskan kebijakan perlindungan usaha mikro yang berkeadilan dan selaras dengan nilai-nilai ekonomi syariah, terutama dalam hal stabilisasi harga

bahan kemasan. Dalam perspektif Islam, negara memiliki kewajiban untuk menjaga mekanisme pasar agar tidak merugikan pihak yang lemah.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti

Menjadi referensi dan bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami persoalan dampak kebijakan harga terhadap pelaku usaha mikro dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, mengingat kajian serupa di wilayah Bengkulu masih sangat terbatas.

d. Bagi Masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya konsumen dan pelaku usaha di wilayah Kecamatan Selebar, tentang pentingnya sistem ekonomi yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai Islam dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, sebagaimana tujuan utama ekonomi Islam adalah mewujudkan *falah* (kebahagiaan dunia dan akhirat).

E. Penelitian Terdahulu

1. Mira Susanti (2021) Dalam skripsinya yang berjudul "*Dampak Kenaikan Harga Bahan Baku Terhadap Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang*", Mira Susanti menyimpulkan bahwa kenaikan harga bahan baku berdampak signifikan terhadap penurunan omzet pelaku UMKM, terutama

yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Sebagian besar pelaku usaha tidak memiliki strategi mitigasi yang memadai dalam menghadapi fluktuasi harga bahan baku di pasar.⁹ Perbedaannya Penelitian Mira Susanti menggunakan pendekatan ekonomi konvensional, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis Hukum Ekonomi Syariah. Lokasi penelitian juga berbeda, yaitu Kota Palembang dengan Kelurahan Pagar Dewa, Kota Bengkulu.

2. Ahmad Fauzi (2020) Dalam penelitiannya berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Barang dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional*", Ahmad Fauzi mengkaji konsep *tas'ir* dalam fiqh muamalah dan menyimpulkan bahwa penetapan harga oleh pemerintah (*tas'ir al-jabari*) diperbolehkan dalam kondisi darurat untuk mencegah kezaliman (*zulm*) dan menjaga kemaslahatan umat, dengan merujuk pada pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah.¹⁰ Perbedaannya Penelitian Ahmad Fauzi berfokus pada penetapan harga di pasar tradisional secara umum dan bersifat kajian pustaka, sedangkan penelitian ini lebih spesifik

⁹ Mira Susanti, "*Dampak Kenaikan Harga Bahan Baku Terhadap Keberlangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang*", Skripsi (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2021), h.. 78.

¹⁰ Ahmad Fauzi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Barang dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional*", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1 (2020), h. 45.

menganalisis dampak kenaikan harga plastik terhadap pelaku usaha mikro melalui studi lapangan.

3. Dewi Rahmawati (2022) Dalam skripsinya berjudul *"Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Plastik Sekali Pakai di Indonesia Pasca Kebijakan Pelarangan"*, Dewi Rahmawati menyimpulkan bahwa kebijakan pelarangan plastik sekali pakai sejalan dengan prinsip *masalah mursalah* (kemaslahatan umum) meskipun berdampak negatif jangka pendek pada pelaku usaha kecil. Penelitian ini juga menyoroti perlunya kompensasi atau kebijakan alternatif bagi pelaku usaha yang terdampak.¹¹ Perbedaannya Penelitian Dewi Rahmawati membahas aspek pelarangan plastik sekali pakai dan bersifat normatif, sedangkan penelitian ini berfokus pada dampak kenaikan harga plastik terhadap kelangsungan usaha mikro secara empiris di lapangan.
4. Rizky Firmansyah (2019) Dalam tesisnya berjudul *"Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM"*, Rizky Firmansyah menemukan bahwa regulasi perlindungan UMKM di Indonesia masih lemah dalam menghadapi gejolak harga bahan baku, dan negara belum secara optimal hadir dalam melindungi usaha

¹¹ Dewi Rahmawati, *"Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Plastik Sekali Pakai di Indonesia Pasca Kebijakan Pelarangan"*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022), h. 91.

mikro dari praktik kenaikan harga yang tidak terkendali. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan pembentukan lembaga pengawas harga khusus UMKM.¹² Perbedaannya Penelitian Rizky Firmansyah menggunakan pendekatan hukum positif (UU UMKM No. 20 Tahun 2008), sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan prinsip keadilan ('*adl*) dan keseimbangan (*tawazun*).

5. Nurul Hidayah dan Siti Aminah (2023) Dalam jurnal penelitiannya berjudul "*Pengaruh Fluktuasi Harga Kemasan Terhadap Profitabilitas Usaha Mikro di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu*", Nurul Hidayah dan Siti Aminah menunjukkan bahwa kenaikan harga kemasan plastik rata-rata sebesar 30–45% dalam dua tahun terakhir berdampak langsung pada penurunan laba bersih usaha mikro sebesar 20–35%. Penelitian ini juga menemukan bahwa pelaku usaha cenderung mengalihkan biaya tambahan kepada konsumen melalui penyesuaian harga jual.¹³ Perbedaannya Penelitian Nurul Hidayah dan Siti Aminah dilakukan di Kabupaten

¹² Rizky Firmansyah, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM*", Tesis (Semarang: Universitas Diponegoro, 2019), h. 112.

¹³ Nurul Hidayah dan Siti Aminah, "*Pengaruh Fluktuasi Harga Kemasan Terhadap Profitabilitas Usaha Mikro di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu*", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 8, No. 2 (2023), h. 67.

Rejang Lebong dan hanya berfokus pada aspek profitabilitas secara ekonomi, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pagar Dewa, Kota Bengkulu, dengan menambahkan tinjauan normatif dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari pelaku usaha Mikro di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu mengenai dampak kenaikan harga plastik terhadap kegiatan usaha mereka. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi secara mendalam melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu mengkaji fakta yang terjadi di lapangan kemudian dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan konsep keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), mekanisme harga (*tas'ir*), dan larangan praktik yang merugikan pihak lain.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Juli 2026. Adapun lokasi penelitian berada di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dengan objek penelitian meliputi usaha Kopi Koe Keliling, outlet Es Teh, Bakso Rizal Keliling, Berkah Kue. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada keberadaan beragam usaha mikro di wilayah tersebut yang secara langsung terdampak oleh kenaikan harga plastik sebagai bahan kemasan utama dalam kegiatan usahanya sehari-hari.

3. Subjek atau Informasih Penelitian

Adapun subjek atau informan dalam penelitian ini adalah para pemilik dan/atau pengelola usaha mikro di Kelurahan Pagar Dewa, yaitu: pemilik usaha Kopi Koe Keliling, pengelola outlet Es Teh, pengelola usaha Bakso Rizal Keliling, pemilik usaha Berkah Kue, ditambah pelanggan atau konsumen yang melakukan transaksi pada usaha-usaha tersebut sebagai data pendukung.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Sumber primer

Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari lapangan tanpa adanya perantara. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam

penelitian ini ialah data yang diperoleh dari para pelaku usaha Kopi Koe, outlet Es Teh, Bakso Rizal, Berkah Kue, beserta Konsumen/pembeli.

2) Sumber sekunder

Data sekunder yaitu data yang di dapatkan secara tidak langsung oleh peneliti melalui media perantara, pada umumnya dapat berupa buku, jurnal, artikel, dan tulisan-tulisan yang didapatkan dari penelitian yang terdahulu.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini memiliki tujuan untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian, dengan teknik berikut:

1) Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan untuk memperoleh informasi mengenai dampak kenaikan harga plastik terhadap biaya produksi, keuntungan usaha, dan strategi yang dilakukan pelaku usaha.

2) Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yang ditujukan untuk memperoleh data secara langsung dari tempat penelitian melalui foto-foto yang relevan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Bentuk aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data: yaitu proses memilih, memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan.
- b. Penyajian Data: yaitu menyusun data dalam bentuk uraian naratif sehingga mudah dipahami.
- c. Penarikan Kesimpulan: Menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis, kemudian dikaitkan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk mempermudah pembahasan serta memberikan gambaran yang jelas mengenai isi penelitian. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini menjadi dasar dan gambaran awal mengenai permasalahan yang akan diteliti.

Bab II. Kajian Teori, bab ini tersusun atas teori-teori yang relevan berdasarkan permasalahan, meliputi kajian

teori tentang Konsep Harga dalam Hukum Islam, Konsep Jual Beli, Hukum Ekonomi Syariah, Usaha Mikro dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan, serta Plastik sebagai Bahan Baku Usaha Mikro.

Bab III. Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Bab ini berisikan gambaran umum dan keterangan mengenai tempat dan objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab IV. Hasil Penelitian, Bab ini berisikan pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah, serta analisis mendalam dari peneliti terhadap apa yang diteliti.

Bab V. Kesimpulan Dan Saran

